

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan penulis mengenai hak nafkah istri dan anak pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, maka penulis dapat menyimpulkan point-point yang menjadi inti dari pembahasan ini:

1. Sebuah Hak dan kewajiban menjadi dua kata yang tidak bisa terpisahkan didalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban yang didapatkan seorang istri antara lain: berhak atas nafkah walaupun sudah tidak memiliki hubungan dengan suaminya, baik itu berupa nafkah mut'ah, dan nafkah pada masa iddah, bahkan seorang mantan suami tarus menjalankan kewajibannya memberikan nafkah menyusui dan biaya atas perawatan anak-anaknya. Sedangkan Hak dan kewajiban yang di dapatkan oleh seorang anak ialah :mendapatkan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan mendapatkan pendidikan yang layak walaupun orang tuanya telah

berpisah, serta seorang anak berkah menerima nafkah yang di berikan ayahnya, karena memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, pemberian nafkah itu sesuai dengan kesanggupan suami atau seorang ayah.

2. Hak nafkah yang didapatkan oleh seorang istri setelah bercerai ada 4 yaitu: memberikan mut'ah dalam bentuk barang atau uang, nafkah dimasa iddah, nafkah terhadap anak sampai anak tersebut dewasa, dan nafkah terhutang saat perkawinan berlangsung. Pemberian nafkah terhadap anak hanya dijelaskan sampai dewasa, tidak dijelaskan besarnya usia anak tersebut.
3. Ketentuan tentang pemberian nafkah terhadap istri dan anak juga telah dijelaskan didalam hukum positif atau undang-undang, seperti pada Pasal 149 KHI, dan UU perkawinan, serta UU perlindungan anak, yang disimpulkan: Kedua orang tua diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan

Tanggung jawab tersebut adalah seorang ayah harus memberikan nafkah terhadap anaknya sampai anak tersebut dewasa atau sampai usia 21 tahun, dan seorang suami yang telah bercerai masih tetap berkewajiban memberikan nafkah mut'ah terhadap mantan istrinya dan memberikan nafkah di masa iddah yang masih berlangsung. Serta dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan seorang anak berhak atas apa yang diwajibkan seorang ayah kepadanya, salah satunya nafkah dan kasih sayang serta pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis telah menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai hak nafkah istri dan anak yang ditinjau dari hukum Islam dan positif, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada para orang tua akan pentingnya memberikan nafkah terhadap keluarganya,

serta tanggung jawab memberikan pendidikan terhadap anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya mempunyai surat cerai atau kekuatan hukum perceraian yang sah melalui proses pengadilan dan tidak lupa dengan kewajiban untuk menafkahi anaknya.